



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakw :

1. Nama lengkap : Ince Hidayat als Dayat Bin Ince Coi
2. Tempat lahir : Tg Limau
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 15 Oktober Rt. 16 No. 49 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa Ince Hidayat als Dayat Bin Ince Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INCE HIDAYAT AIs DAYAT Bin INCE COI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INCE HIDAYAT AIs DAYAT Bin INCE COI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **INCE HIDAYAT AIs DAYAT Bin INCE COI** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita atau disekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Alfalah Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "telah melakukan penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat, terhadap saksi korban **M. RIZALI Bin TARMIJ**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 23.20 wita saksi korban dirumah paman terdakwa mereka sedang minuman beralkohol tiba-tiba mereka ribut karena terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban yang bertanya terus kepada terdakwa" **BAPAMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN AKU KAH** "karena dalam keadaan mabuk terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesel dan emosi lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan kewajah dan mata terdakwa setelah dipukul korban keluar rumah dan duduk ditempat orang berjualan kemudian terdakwa mendatangi korban dengan membawa besi dan berkata kepada terdakwa "NGAPAIN KAMU BAWA BESI" lalu terdakwa memukul korban dengan besi tetapi ditangkis oleh korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan besi kearah kepala sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga korban jatuh kemudian kaka korban mendapat telpon dari adiknya mengatakan " Mbak Wi tolong nah angkatkan RIZAL (saksi korban) sudah berlumur darah " selanjutnya saksi NORRI RAMADHAN mebdatangi korban dalam keadaan tergeletak dan berdarah lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Ver/11/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IWANA ANNY RAHMAWATI, melakukan pemeriksaan terhadap M. RIZALI (32 tahun) dengan kesimpulan luka robek didahi kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima lima sentimeter akibat kekerasan benda tajam, dijumpai benjolan berwarna biru keunguan didahi kiri berbentuk lingkaran berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dijumpai luka mememar dimata kanan berbentuk lingkaran berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa INCE HIDAYAT Bin INCE COI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. --

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INCE HIDAYAT Bin INCE COI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita atau disekitar waktu itu setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu duapuluh dua, bertempat di Jl. Alfalah Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja menyebabkan luka saksi korban M. RIZALI Bin TARMUJI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 23.20 wita saksi korban dirumah paman terdakwa mereka sedang minum beralkohol tiba-tiba mereka ribut karena terdakwa merasa tersinggung, saksi korban yang bertanya terus kepada terdakwa "BAPAMU BANPOLIN AKU KAH,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMANMU BANPOLIN AKU KAH "karena dalam keadaan mabuk terdakwa kesel dan emosi lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan kewajah dan mata terdakwa setelah dipukul korban keluar rumah dan duduk ditempat orang berjualan kemudian terdakwa mendatangi korban dengan membawa besi dan berkata kepada terdakwa "NGAPAIN KAMU BAWA BESI" lalu terdakwa memukul korban dengan besi tetapi ditangkis oleh korban kemudian terdakwa memkl lagi dengan besi kearah kepala sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga korban jatuh kemudian kaka korban mendapat telpon dari adiknya mengatakan " Mbak Wi tolong nah angkatkan RIZAL (saksi korban) sudah berlumur darah " selanjutnya saksi NORRI RAMADHAN yang lagi berada dirumah mendatangi korban dan sudah dalam keadaan tergeletak serta berdarah lalu korban dibawa keRumah Sakit Bhayangkara Balikpapan;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Ver/11/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IWANA ANNY RAHMAWATI, melakukan pemeriksaan terhadap M. RIZALI (32 tahun) dengan kesimpulan luka robek didahi kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima lima sentimeter akibat kekerasan benda tajam, dijumpai benjolan berwarna biru keunguan didahi kiri berbentuk lingkaran berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dijumpai luka mememar dimata kanan berbentuk lingkaran berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa INCE HIDAYAT Bin INCE COI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZALI Bin TARMUJI, telah hadir di depan persidangan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan kurang sehat jasmani;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 21.00 wita di Ruko saksi yang terletak di Jl Soekarno Hatta Km. 0,5 Rt. 55 No. pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wita di Jl.Alfalah Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat pada saat saksi sedang minum gaduk bersama dengan Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT dirumah Sdr. KIPLI kemudian dikamar tempat saksi minum gaduk tersebut saksi sudah bekelahi dirumah tersebut dikarenakan cek cok mulut setelah perkelahian tersebut saksi pergi dari rumah tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi dan terdakwa Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT yang melakukan penganiayaan menggunakan besi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut yang berada di sekitar tempat kejadian adalah saksi tidak ingat namun yang membawa saksi kerumah sakit adalah adek saksi Sdri. NORRI RAHMADANI ;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam peristiwa penganiayaan menggunakan besi terhadap saksi tersebut sepengetahuan saksi pelakunya hanya seorang diri;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT tersebut melukai saksi di bagian kedua mata dengan menggunakan tangan kosong sedangkan luka dikepala bagian kanan saksi menggunakan besi;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 23.20 Wita, pada saat saksi sedang berada dirumah Sdr. KIPLI bersama dengan Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT sedang minum gaduk didalam kamar, saksi bersama Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT ribut cek – cok mulut dikarenakan kita sama – sama mabuk kemudian Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT langsung memukul saksi berkali – kali dengan menggunakan tangan kosong setelah saksi dipukul saksi pergi dari rumah tersebut kemudian saksi duduk di tempat orang berjualan sate, kemudian Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT mendatangi saksi lagi dengan membawa besi yang dipegang dengan tangan kanan oleh Sdr. HIDAYAT Als DAYAT, kemudian saksi berkata kepada Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT "NGAPAIN KAMU BAWA BESI" kemudian Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT malah marah kemudian memukulkan kearah kepala saksi namun sempat saksi tangkis, namun Sdr. INCE HIDAYAT Als DAYAT tetap kembali memukulkan besi tersebut ke arah kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga saksi jatuh dijalan, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kedua mata saksi dan mengalami luka dibagian kepala bagian sebelah kanan yang menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sampai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



dengan sekarangpun saksi masih berobat rutin untu control kerumah sakit;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi NORRI RAHMADANI Binti M. KODORI, telah hadir di depan persidangan, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan yang kakak saksi alami;
- Bahwa saksi menerangkan dalam peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korbannya adalah kakak saksi sendiri yaitu sdr. RIZAL;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Penganiayaan terhadap kakak saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wita di Jl. Alfalah Kel.Baru Ilir Kec.Balikipapan Barat samping mesjid Alfalah saksi membawa kakak saksi yang sudah berdarah – darah akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan sehingga kakak saksi mengalami penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan suami saksi hanya melihat bahwa kakak saksi sudah mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah,setelah itu saksi yang membawa kakak saksi ke Rs.Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui berapa orang pelakunya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wita, pada saat saksi sedang beristirahat di Gn. Empat. Tepian Kel. Margomulyo Kec.Balikipapan Barat kemudian dihubungi via telepon oleh adek saksi yaitu bernama Sdr.RINO kemudian mengatakan kepada saksi "MBAK WI TOLONG NAH ANGKATKAN RIZAL KARNA RIZAL SUDAH BERLUMURAN DARAH " kemudian saksi mendatangi dimana kakak saksi mengalami kejadian penganiayaan tersebut tepatnya di Jl.Alfalah Kel.Baru Ilir Kec,Balikipapan Barat (Samping Mesjid Alfalah) sesampinya di tempat kejadian saksi melihat Sdr.RIZAL dalam keadaan tergeletak dan kepala mengeluarkan darah ,kemudian Sdr.RIZAL saksi bawa masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk di bawa ke Rs.BHAYANGKARA guna dilakukan pengobatan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut kaca saksi mengalami luka dibagian kedua mata saksi dan mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian kepala bagian sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengerti apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan itu;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara pencurian dan di tahan di Lembaga Permasyarakatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menggunakan penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menganiaya yaitu sdra. RIZALI merupakan teman terdakwa yang sudah kenal cukup lama;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal sdra. RIZALI biasa saja dan tidak ada hubungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal sdra. RIZALI cukup lama sebagai teman yang juga biasa tinggal dirumah paman terdakwa yang juga jadi tempat tinggal terdakwa, dan sebelumnya juga tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan sdra. RIZALI;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menganiaya dengan memukul sdra. RIZALI tersebut pada malam hari menjelang subuh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita, di Jl. Adil Makmur Gg. Al-khairat RT. - no. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi permasalahannya yaitu cecok mulut karena kesalah pahaman tentang omongan dari sdra RIZAL yang mengatakan "BAPAKMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN KAH" yang saat itu terdakwa Bersama sdra. RIZALI habis minum alcohol (gaduk), kemudian saat itu terdakwa merasa kesal dan dalam keadaan emosi sehingga memukul sdra. RIZALI dengan tangan kosong kearah mata dan wajah sdra. RIZALI;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat memukul sdra. RIZALI saat itu terdakwa hanya seorang diri dan tidak dibantu oleh siapapun dan saat itu terdakwa di lerai paman terdakwa sdra. KIFLI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada menggunakan alat, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap korban dan setelah kejadian terdakwa tetap dirumah dan Kembali istirahat;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa dirumah paman terdakwa sdr. KIFLI minum alcohol (gaduk) Bersama sdr. RIZALI kemudian sdr. RIZALI dalam keadaan mabuk cekcok mulut karena kesalah pahaman tentang omongan dari sdr RIZAL yang terus terusan mengatakan “ BAPAKMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN KAH” yang saat itu terdakwa Bersama sdr. RIZALI habis minum alcohol (gaduk), kemudian saat itu terdakwa pun merasa kesal dan dalam keadaan emosi sehingga memukul sdr. RIZALI dengan tangan kosong kearah mata dan wajah sdr. RIZALI. Selanjutnya pada hari ini terdakwa di amankan oleh anggota polisi berpakaian preman atas kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa memukul namun sdr. RIZALI tidak melakukan perlawanan atau memukul balik;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui hanya saat itu adanya lebam pada mata dan wajah sdr. RIZALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara pencurian dan di tahan di Lembaga Permasyarakatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menganiaya yaitu sdr. RIZALI merupakan teman terdakwa yang sudah kenal cukup lama;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kenal sdr. RIZALI biasa saja dan tidak ada hubungan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal sdr. RIZALI cukup lama sebagai teman yang juga biasa tinggal dirumah paman terdakwa yang juga jadi tempat tinggal terdakwa, dan sebelumnya juga tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan sdr. RIZALI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menganiaya dengan memukul sdr. RIZALI tersebut pada malam hari menjelang subuh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita, di Jl. Adil Makmur Gg. Al-khairat RT. - no. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menjadi permasalahannya yaitu cekcok mulut karena kesalah pahaman tentang omongan dari sdra RIZAL yang mengatakan "BAPAKMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN KAH" yang saat itu terdakwa Bersama sdra. RIZALI habis minum alcohol (gaduk), kemudian saat itu terdakwa merasa kesal dan dalam keadaan emosi sehingga memukul sdra. RIZALI dengan tangan kosong kearah mata dan wajah sdra. RIZALI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat memukul sdra. RIZALI saat itu terdakwa hanya seorang diri dan tidak dibantu oleh siapapun dan saat itu terdakwa di lerai paman terdakwa sdra. KIFLI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada menggunakan alat, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap korban dan setelah kejadian terdakwa tetap dirumah dan Kembali istirahat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa dirumah paman terdakwa sdra. KIFLI minum alcohol (gaduk) Bersama sdra. RIZALI kemudian sdra. RIZALI dalam keadaan mabuk cekcok mulut karena kesalah pahaman tentang omongan dari sdra RIZAL yang terus terusan mengatakan " BAPAKMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN KAH" yang saat itu terdakwa Bersama sdra. RIZALI habis minum alcohol (gaduk), kemudian saat itu terdakwa pun merasa kesal dan dalam keadaan emosi sehingga memukul sdra. RIZALI dengan tangan kosong kearah mata dan wajah sdra. RIZALI. Selanjutnya pada hari ini terdakwa di amankan oleh anggota polisi berpakaian preman atas kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa pada saat terdakwa memukul namun sdra. RIZALI tidak melakukan perlawanan atau memukul balik;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui hanya saat itu adanya lebam pada mata dan wajah sdra. RIZALI;
- Bahwa benar terdakwa, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 23.20 wita saksi korban dirumah paman terdakwa mereka sedang minuman beralkohol tiba-tiba mereka ribut karena terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban yang bertanya terus kepada terdakwa "BAPAMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN AKU KAH" karena dalam keadaan mabuk terdakwa kesal dan emosi lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan kewajah dan mata terdakwa setelah dipukul korban keluar rumah dan duduk ditempat orang berjulan kemudian terdakwa mendatangi korban dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



membawa besi dan berkata kepada terdakwa "NGAPAIN KAMU BAWA BESI" lalu terdakwa memukul korban dengan besi tetapi ditangkis oleh korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan besi kearah kepala sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga korban jatuh kemudian kaka korban mendapat telpon dari adiknya mengatakan " Mbak Wi tolong nah angkatkan RIZAL (saksi korban) sudah berlumur darah " selanjutnya saksi NORRI RAMADHAN mebdatangi korban dalam keadaan tergeletak dan berdarah lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Ver/11/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IWANA ANNY RAHMAWATI, melakukan pemeriksaan terhadap M. RIZALI (32 tahun) dengan kesimpulan luka robek didahi kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, dijumpai benjolan berwarna biru keunguan didahi kiri berbentuk lingkaran berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dijumpai luka mememar dimata kanan berbentuk lingkaran berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**":

2. Unsur "**Melakukan penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat**":

ad.1. Unsur "**Barang Siapa**":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **INCE HIDAYAT Als DAYAT Bin INCE COI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur "**Melakukan penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat**":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP) :

- Bahwa fakta, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 23.20 wita saksi korban dirumah paman terdakwa mereka sedang minuman beralkohol tiba-tiba mereka ribut karena terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi korban yang bertanya terus kepada terdakwa "BAPAMU BANPOLIN AKU KAH, PAMANMU BANPOLIN AKU KAH" karena dalam keadaan mabuk terdakwa kesel dan emosi lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan kewajah dan mata terdakwa setelah dipukul korban keluar rumah dan duduk ditempat orang berjualan kemudian terdakwa mendatangi korban dengan membawa besi dan berkata kepada terdakwa "NGAPAIN KAMU BAWA BESI" lalu terdakwa memukul korban dengan besi tetapi ditangkis oleh korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan besi kearah kepala sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga korban jatuh kemudian kaka korban mendapat telpon dari adiknya mengatakan " Mbak Wi tolong nah angkatkan RIZAL (saksi korban) sudah berlumur darah " selanjutnya saksi NORRI RAMADHAN mebdatangi korban dalam keadaan tergeletak dan berdarah lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan;
- Bahwa fakta, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Ver/11/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IWANA ANNY RAHMAWATI, melakukan pemeriksaan terhadap M. RIZALI (32 tahun) dengan kesimpulan luka robek didahi kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, dijumpai benjolan berwarna biru keunguan didahi kiri berbentuk lingkaran berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dijumpai luka mememar dimata kanan berbentuk lingkaran berwarna merah gelap berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan di tahan di Lembaga Perasyarakatan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIZALI Bin TARMIJI dengan luka yang dialami korban akibat kekerasan benda tumpul;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan atau halangan pada saksi korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Hal-hal yang meringankan:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang Undang yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INCE HIDAYAT Als DAYAT Bin INCE COI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**",
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INCE HIDAYAT Als DAYAT Bin INCE COI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa INCE HIDAYAT Als DAYAT Bin INCE COI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa INCE HIDAYAT Als DAYAT Bin INCE COI tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh kami, Surya Laksemama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Arbayah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemama, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.